



**PUTUSAN**

**Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Penggugat**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Pototohe, Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **"Penggugat"**;

**L a w a n**

**Tergugat**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Binakarya, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register --/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 2 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--/--, tanggal 05 Juli 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato hingga Desember 2014;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama NSR, umur 2 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, ketika Penggugat ingin berkomunikasi dengan Tergugat untuk menjelaskan hal tersebut, Tergugat terus marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
  - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan sejak kepergian Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 2 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 9 November 2016 dan 18 November 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, nomor --/--/ tanggal 5 Juli 20012 bermeterai cukup dan telah di-*nachsegelen* pos telah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik es, tempat kediaman di Dusun Pototohe, Desa Padengo, Kecamatan Marisa,

Putusan nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 3 of 12



Kabupaten Pohnuato, saksi mengaku sebagai bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 bulan, Tergugat meninggalkan rumah rumah saksi, Tergugat pergi tanpa pamit padahal saksi dan istri berada di rumah dan sebelum pergi saksi tidak dengar ada pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, hanya saja selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;

**2. Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pototohe, Desa Padengo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa sejak tahun 2014 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/ tanggal 5 Juli 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian bukti P



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa kurang lebih sejak Juni 2014 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, sehingga kebutuhan sehari-hari hanya ditanggung oleh orang tua Penggugat dan puncaknya pada bulan Desember 2014 Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut saksi I Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 bulan, Tergugat meninggalkan rumah rumah saksi, Tergugat pergi tanpa pamit padahal saksi dan istri berada di rumah dan sebelum pergi saksi tidak dengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, hanya saja selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi dan saksi II Penggugat menerangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun sering bertengkar, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak tahun 2014 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak tahun 2014 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak tahun 2014 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan istri, sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, maka ikatan perkawinan tersebut dapat dikatakan telah rapuh;

Putusan nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 7 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* disamping rasa saling mencintai antara suami dan istri, keadaan ekonomi juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga dan dalam hal ini suami sebagai kepala rumah tanggalah yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya, dan pemenuhan kewajiban tersebut hendaklah disesuaikan dengan kemampuan suami, namun apabila seorang suami lalai hingga tidak ada nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya dan istrinya tidak rela maka rumah tangga tidak akan dapat berjalan dengan seimbang sehingga mengakibatkan konflik dalam rumah tangga, sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak rukun hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, hingga sekarang sudah berjalan dua tahun lamanya dan tidak ada komunikasi antara keduanya yang berarti tidak lagi saling mempedulikan, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinilai baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya namun Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Sikap Penggugat

Putusan nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 8 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali karena keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugrha* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Putusan nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 9 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI, dan Helvira, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu

Putusan nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 10 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Royana Latif, S.HI**

Hakim Anggota II,

ttd

**Helvira, S.HI**

Panitera,


ttd

**Drs. Suharlis Hulawa**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Putusan nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 11 of 12



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)